



PUTUSAN
Nomor 185/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fiki Pratama Pgl Fiki Bin Rismardi;
2. Tempat lahir : Lima Puluh Kota;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 26 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tiakar Kenagarian Guguak VIII Koto
Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Fiki Pratama Pgl Fiki Bin Rismardi ditangkap pada tanggal 23 September 2023;

Terdakwa Fiki Pratama Pgl Fiki Bin Rismardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Eka Putra Pgl Eka Bin Ediwarman;
2. Tempat Lahir : Tabek Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 12 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Padang Data Tanah Mati Rt.002 Rw.005 Kelurahan
Padang Data Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh
Barat Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa Eka Putra Pgl Eka Bin Ediwarman ditangkap pada tanggal 23 September 2023;

Terdakwa Eka Putra Pgl Eka Bin Ediwarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 185/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FIKI PRATAMA Pgl. FIKI Bin RISMARDI bersama terdakwa II EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN terbukti

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Pyh



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Tindak Pidana Pencurian ternak dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I FIKI PRATAMA Pgl. FIKI Bin RISMARDI bersama terdakwa II EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) merk Suzuki Warna Abu-abu metalik, dengan No. Pol. BA 1189 MO, Nomor Rangka MHYHMP31SKJ303312, dan Nomor Mesin K10BT1057641. a.n. HELNA RIFA;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BASNEDI Pgl.DIDI

- 1 (satu) buah kapak dengan tangkai kayu berukuran panjang 40 (empat puluh) cm;

- 1 (satu) buah parang dengan sarung kayu berukuran panjang 40 (empat puluh) cm;

- 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxi SM-A045F/DS warna hitam metalik dengan case warna biru

- 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna hijau dengan case warna coklat;

- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna rose gold dengan case warna hitam

- 1 (satu) unit handphone merek XIOMI warna rose gold dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I FIKI PRATAMA Pgl. FIKI Bin RISMARDI bersama terdakwa II EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2023 bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di Kelurahan Ompang Tanah Sirah Rt.005 Rw.001 Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 terdakwa I FIKI PRATAMA Pgl. FIKI Bin RISMARDI bersama terdakwa II EKA PUTRA Pgl.EKA terlebih dahulu mengamati kandang yang akan menjadi sasaran pencurian yaitu ada dua lokasi kandang, pertama kandang sapi berada dekat Kaniang bukit dan kandang sapi dekat Kelurahan Ompang tanah sirah dengan cara berkeliling seputaran wilayah kota Payakumbuh dan Kabupaten lima puluh kota dengan menggunakan 1(satu) unit mobil suzuki KARIMUN dan sewaktu dekat kelurahan ompang tanah sirah terdakwa II mengatakan pada terdakwa I " DAKEK SIKO ADO KANDANG KI TAPI JAUAH MALANSIR NYO" (dekat sini ada kandang sapi Ki tetapi cukup jauh dari jalan umum) dan terdakwa I jawab "UDA NAN TAU TU NYO,WAK NDA TAU DO". kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali kerumah terdakwa II. kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat lagi dari rumah terdakwa II dengan mengemudikan mobil suzuki KARIMUN yang dikemudikan oleh terdakwa I untuk berkeliling-keliling menunggu situasi sepi, sesampainya di dekat batas kota kelurahan ompang tanah sirah terdakwa II menyuruh terdakwa I menghentikan mobil yang dikendarai, kemudian terdakwa II turun dari mobil yang berjarak ratusan meter dari kandang sapi yang menjadi target. kemudian terdakwa II mengambil peralatan berupa kapak,parang yang dibalut karung dari bawah jok mobil. kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meninggalkan lokasi dan terdakwa II mulai berjalan menuju kandang sapi sambil membawa peralatan yang telah dipersiapkan sore harinya, yang mana terdakwa II mendatangi tiga buah kandang sapi di kel. Ompang tanah sirah tersebut. pada mulanya terdakwa II terlebih dahulu mencoba memberi makan sapi yang ada dalam kandang sapi yang pertama dan kedua, namun sapi yang ada dalam kandang melawan. kemudian terdakwa II berjalan menuju kandang yang ketiga dan terdakwa II memberi rumput sapi yang ada dalam kandang ketiga jenis peranakan ongol (PO), sapi tersebut tidak melawan. kemudian terdakwa II menarik sapi tersebut keluar kandang dan membawa pergi dari kandang dengan jarak lebih kurang lima ratus meter. setelah cukup jauh dari kandang sapi tersebut terdakwa II ikatkan di pohon dekat persawahan dengan rapat. setelah itu terdakwa II mengikat kaki belakang sapi dan kaki bagian depan. setelah sapi terikat terdakwa II mengambil parang dan menyembelih sapi tersebut. setelah sapi mati terdakwa II memotong kepala sapi dan memasukkan kedalam karung, membelah perut sapi tersebut dan mengeluarkan isi perut sapi dan mengambil organ sapi berupa hati dan limfa dan menyatukannya dengan kepala sapi, setelah itu membelah sapi tersebut menjadi empat bagian menggunakan parang dan kapak dan memasukkan kedalam karung sehingga sapi yang sudah diambil tersebut dapat di masukkan kedalam lima karung. kemudian terdakwa II mulai memindahkan potongan sapi tersebut kedekat jalan umum namun tidak terlihat jelas dari jalan umum. selanjutnya sekitar lebih kurang tiga jam berselang terdakwa II menghubungi terdakwa I lewat telpn untuk menjemput terdakwa II dan juga sapi hasil curian yang sudah selesai dipotong dan masukkan kedalam karung. kemudian datanglah terdakwa I ditempat terdakwa II menunggu dengan sapi yang sudah dipotong. kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengangkat potongan sapi yang telah dimasukkan kedalam karung keatas mobil rental pada bagian belakang yang sebelumnya sudah dialas terdakwa I dengan plastik hitam dan setelah selesai terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju kota Padang untuk menjual sapi tersebut. kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib sudah berada di Bukittinggi terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menghubungi pgl ROMI (DPO) dan saksi YUSRIZAL. lalu terdakwa I mengatakan pada saksi YUSRIZAL "KAMI LAH DI JALAN BAO GALEH". kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di padang tepatnya di depan pertamina By pas yang sudah di tunggu oleh pgl.ROMI (DPO) dan pgl ROMI (DPO) langsung Mengarahkan ketempat saksi BADRIS Pgl.Pak BED dan sesampainya di tempat saksi BADRIS Pgl.Pak BED, terdakwa II

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka pintu bagasi belakang mobil dan kemudian terdakwa II bersama pgl.ROMI, saksi YUSRIZAL dan saksi BADRIS menurunkan potongan sapi yang ada dalam karung. setelah itu pgl ROMI memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu) untuk biaya sarapan terdakwa I dan terdakwa. kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat saksi BADRIS pgl.Pak BED dan pergi sarapan ke pantai dan sekira pukul 11.00 Wib terdakwa II di telpon kembali oleh pgl.ROMI. kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke tempat saksi BADRIS Pgl.Pak BED dan saat itu pgl ROMI mengatakan hanya mampu membeli Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu) untuk perkilonya karena hanya dapat menjual Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) perkilonya sehingga akhirnya terdakwa II menyertujui dan pgl.ROMI menyerahkan uang Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan di kirim oleh sdr ROMI setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke Payakumbuh. kemudian sekira waktu magribnya pgl ROMI mentransfer uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada terdakwa II dan keesokan nya pgl ROMI mentransfer lagi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). kemudian terdakwa II memberikan bagian terdakwa I dari tranferan pertama sebesar Rp.800.000,- dan dari transferan yang kedua sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah). dan akhirnya terdakwa I dan terdakwa II di tangkap oleh polisi pada hari jumat tanggal 22 September 2023. Bahwa Uang pembagian tersebut dipergunakan terdakwa I dan terdakwa II untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa para Terdakwa dalam mengambil seekor sapi tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya saksi NOFRIA ARWENDI. Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi NOFRIA ARWENDI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 18.000.000,- (delapan belas Juta Rupiah). Perbuatan terdakwa I FIKI PRATAMA Pgl. FIKI Bin RISMARDI bersama terdakwa II EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nofria Arwendi Panggilan Mendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sapi milik saksi hilang pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di sebuah kandang di Kelurahan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Pyh



Ompang Tanah Sirah RT 005 RW 001 Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;

- Bahwa sapi milik saksi berwarna putih dan sedang hamil;
- Bahwa terakhir saksi melihat sapi milik saksi tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa saat saksi hendak memberi makan ternak sapi saksi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, saksi melihat sapi saksi sudah tidak ada lagi dan tali pengikat sapi telah putus, kemudian sekira 500 (lima ratus) meter dari kandang sapi tersebut saksi menemukan isi perut dan anak sapi yang sudah mati yang mana saksi ketahui itu adalah isi perut dan anak sapi saksi yang hilang;
- Bahwa kondisi kandang ternak sapi tersebut terbuat dari kayu dan dalam keadaan tertutup dengan memiliki pintu yang terbuat dari papan kayu yang bisa diangkat tanpa menggunakan kunci;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil sapi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Elvys Panggilan Levis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sapi milik saksi Mendi hilang pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di sebuah kandang di Kelurahan Ompang Tanah Sirah RT 005 RW 001 Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa sapi milik saksi Mendi berwarna putih dan sedang hamil;
- Bahwa sapi milik saksi Mendi tersebut selalu dalam kandang dan saksi Mendi selalu memberikan makanan di dalam kandang tersebut;
- Bahwa kondisi kandang ternak sapi tersebut terbuat dari kayu dan dalam keadaan tertutup dengan memiliki pintu yang terbuat dari papan kayu yang bisa diangkat tanpa menggunakan kunci;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Mendi hendak memberi makan ternak sapi diketahui sapi saksi Mendi sudah hilang, kemudian 500 (lima ratus) meter dari kandang ditemukan isi perut dan anak sapi yang telah mati yang diketahui merupakan anak dari sapi saksi Mendi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada saksi Mendi dalam mengambil sapi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Amril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sapi milik saksi Mendi hilang pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di sebuah kandang di Kelurahan Ompang Tanah Sirah RT 005 RW 001 Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa sapi milik saksi Mendi berwarna putih dan sedang hamil;
- Bahwa sapi milik saksi Mendi tersebut selalu dalam kandang dan saksi Mendi selalu memberikan makanan di dalam kandang tersebut;
- Bahwa kondisi kandang ternak sapi tersebut terbuat dari kayu dan dalam keadaan tertutup dengan memiliki pintu yang terbuat dari papan kayu yang bisa diangkat tanpa menggunakan kunci;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Mendi hendak memberi makan ternak sapi diketahui sapi saksi Mendi sudah hilang, kemudian 500 (lima ratus) meter dari kandang ditemukan isi perut dan anak sapi yang telah mati yang diketahui merupakan anak dari sapi saksi Mendi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada saksi Mendi dalam mengambil sapi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Badris Panggilan Bed dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Para Terdakwa datang bersama saksi Yas dan Romi (DPO) ke rumah potong hewan milik saksi di Baring Cubadak Ampo RT 001 RW 008 Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan membawa sapi mati yang dalam keadaan sudah dipotong menjadi empat bagian dan di masukkan ke dalam 5 (lima) buah karung untuk dibersihkan di rumah potong milik saksi;
- Bahwa Para Terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi kepada saksi Yusrizal dan Romi (DPO) kemudian meminta saksi untuk membersihkannya untuk dijual kembali ke pasar dan saksi diberi upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah 4 (empat) kali membawa sapi yang diambil tersebut ke tempat saksi untuk dibersihkan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya kalau pedagang daging ingin membersihkan sapi di tempat saksi, sapi yang dibawa dalam keadaan hidup;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Yusrizal Panggilan Yus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sapi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 di sebuah kandang di Kelurahan Ompang Tanah Sirah kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa saksi yang membeli sapi yang telah diambil Para Terdakwa tanpa izin tersebut bersama Romi (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 jam 07.00 WIB;
- Bahwa pada malam hari pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, Romi (DPO) menghubungi Terdakwa Eka dengan menggunakan hp saksi dan Terdakwa Eka mengatakan akan mengantarkan barang panas yang saksi ketahui artinya adalah barang hasil curian;
- Bahwa yang menjual sapi yang diambil tersebut kepada saksi dan Romi adalah Terdakwa Eka dan Terdakwa Fiki;
- Bahwa saksi membeli sapi tersebut dalam keadaan sudah mati dan dipotong mnejadi beberapa bagian yang dimasukkan ke dalam 5 (lima) buah karung;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 untuk mengantar sapi yang telah dipotong tersebut adalah mobil Suzuki Karimun warna abu metalik plat nomor BA 1189 M0;
- Bahwa Para Terdakwa mengantarkan sapi tersebut ke tempat pemotongan hewan milik saksi Bed di Bariang Cubadak;
- Bahwa Para Terdakwa menjual sapi yang telah dipotong tersebut kurang lebih sebesar Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali pembayaran yakni yang pertama dibayar langsung oleh Romi di depan saksi sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya dibayar esok harinya dengan cara ditransfer oleh Romi;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali menjual sapi hasil curian kepada saksi dan Romi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Basnedi Panggilan Didi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sapi milik saksi Mendi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 di sebuah kandang di Kelurahan Ompang Tanah Sirah kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh mempergunakan mobil milik saksi yang disewa oleh Terdakwa Eka;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat milik saksi yang disewa oleh Terdakwa Eka bersama Terdakwa Fiki adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun warna abu metalik dengan nomor polisi BA 1189 MO atas nama istri saksi, Helna Fira;
- Bahwa Terdakwa Eka mengatakan hendak menyewa mobil tersebut untuk membawa dagangannya berupa jeruk ke Padang;
- Bahwa Terdakwa Eka menyewa mobil tersebut selama kurang lebih 5 (lima) hari dengan biaya sewa per hari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan lalu, Terdakwa Eka beberapa kali menyewa mobil milik saksi yakni mobil Avanza, Inova, dan Suzuki Karimun;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa mobil dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Abri Yudha Panggilan Yudha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 di rumah Terdakwa Eka di Padang Data Tanah Mati Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa Eka memiliki peran menggambar lokasi yang menjadi sasaran ternak yang akan diambil, membawa sapi ke luar dari kandang, menyembelih sapi kemudian memotong sapi menjadi beberapa bagian dan mengangkat potongan daging sapi ke dalam mobil, dan membawa mobil sewaktu mengantar sapi kepada pembeli;
- Bahwa peran Terdakwa Fiki adalah membawa mobil sewaktu menggambar lokasi yang jadi sasaran target ternak yang akan diambil,



mengangkat potongan daging sapi ke dalam mobil, dan membawa mobil sepulang mengantarkan potongan sapi kepada pembeli;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sapi milik saksi Mendi yakni pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Eka dan Terdakwa Fiki berangkat dari rumah Terdakwa Eka mencari lokasi sasaran untuk mengambil sapi dan ditentukan di sebuah kandang di Kelurahan Ompang Tanah Sirah, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa Fiki menghentikan mobil dan Terdakwa Eka mengambil peralatan berupa kapak dan parang yang dibalut dengan karung dari dalam mobil kemudian Terdakwa Eka menyuruh Terdakwa Fiki meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa Eka berjalan menuju kandang sapi kemudian Terdakwa Eka memutuskan tali pengikat sapi dan menarik sapi tersebut keluar kandang dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter kemudian Terdakwa Eka mengikat sapi di pohon dekat persawahan dengan rapat lalu mengikat kaki sapi bagian belakang dilanjutkan mengikat kaki bagian depan kemudian Terdakwa Eka menyembelih sapi dengan parang sehingga sapi mati;
- Bahwa Terdakwa Eka mengeluarkan isi perut sapi dan mengambil organ dalam sapi berupa hati dan limfa kemudian memasukkannya ke dalam karung dan Terdakwa Eka memotong kepala sapi dan membelah sapi menjadi 4 (empat) bagian menggunakan parang dan kapak serta memasukkan seluruhnya ke dalam 5 (lima) buah karung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Eka menghubungi Terdakwa Fiki lewat telepon untuk menjemputnya dan setelah bertemu Para Terdakwa mengangkat potongan sapi yang telah dimasukkan ke dalam karung ke atas mobil;
- Bahwa Para Terdakwa membawa sapi yang telah dipotong tersebut ke Padang untuk dijual kepada saksi Yus dan Romi (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa menjual sapi tersebut kepada saksi Yus dan Romi (DPO) seharga Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Eka dan Terdakwa Fiki pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sapi milik saksi Mendi tanpa izin saksi Mendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Fiki Pratama Pgl. Fiki Bin Rismardi

- Bahwa Terdakwa Fiki dan Terdakwa Eka telah mengambil sapi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah kandang sapi di Kelurahan Ompang Tanah Sirah RT 005 RW 001 Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 terdakwa Fiki bersama terdakwa Eka terlebih dahulu mencari sasaran ternak yang akan diambil yakni di kandang sapi dekat Kelurahan Ompang Tanah Sirah dengan menggunakan 1(satu) unit mobil rental suzuki Karimun;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Para Terdakwa berangkat lagi dari rumah Terdakwa Eka dengan mengemudikan mobil rental suzuki Karimun berkeliling menunggu situasi sepi sesampainya di dekat batas kota Kelurahan Ompang Tanah Sirah, terdakwa Eka menyuruh terdakwa Fiki menghentikan mobil yang dikendarai dan kemudian terdakwa Eka turun dari mobil yang berjarak ratusan meter dari kandang sapi yang menjadi target kemudian terdakwa Eka mengambil peralatan berupa kapak, parang yang dibalut karung dari bawah jok mobil dan terdakwa Eka menyuruh terdakwa Fiki untuk meninggalkan lokasi;
- Bahwa terdakwa Eka menarik 1 (satu) ekor sapi keluar kandang dan membawa pergi dari kandang dengan jarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter, setelah cukup jauh dari kandang sapi tersebut terdakwa Eka ikat di pohon dekat persawahan dengan rapat kemudian Terdakwa Eka mengikat kaki belakang sapi dan kaki bagian depan dan Terdakwa Eka mengambil parang dan menyembelih sapi tersebut dengan tangan terdakwa Eka;
- Bahwa setelah sapi mati, terdakwa Eka memotong kepala sapi dan memasukkan kedalam karung, membelah perut sapi tersebut dan mengeluarkan isi perut sapi dan mengambil organ sapi berupa hati dan limfa dan menyatukannya dengan kepala sapi, setelah itu membelah sapi tersebut menjadi empat bagian menggunakan parang, pisau, dan kapak

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memasukkan kedalam karung sehingga sapi yang sudah diambil tersebut dapat di masukkan kedalam 5 (lima) buah karung;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Eka menghubungi terdakwa Fiki lewat telpon untuk menjemput terdakwa Eka kemudian Para Terdakwa mengangkat potongan sapi yang telah dimasukkan kedalam karung keatas mobil rental pada bagian belakang yang sebelumnya sudah dialas terdakwa Fiki dengan plastik hitam dan setelah selesai Para Terdakwa langsung menuju kota Padang untuk menjual sapi tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa Eka menyuruh terdakwa Fiki untuk menghubungi pgl Romi (DPO) dan saksi Yusrizal kemudian sekira pukul 07.00 Wib Para Terdakwa sampai di Padang tepatnya di depan pertamina By pas yang di tunggu oleh pgl.Romi (DPO) dan pgl Romi (DPO) langsung mengarahkan ketempat saksi Bed;

- Bahwa sesampainya di tempat saksi Bed, terdakwa Eka bersama pgl.Romi, saksi Yusrizal dan saksi Bed menurunkan potongan sapi yang ada dalam karung;

- Bahwa saat itu pgl Romi mengatakan hanya mampu membeli Rp70.000,00(tujuh puluh ribu) untuk perkilonya akhirnya terdakwa Eka menyetujui dan pgl.Romi menyerahkan uang Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan di kirim oleh Pgl Romi;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa kembali ke Payakumbuh dan pgl Romi mentransfer uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada terdakwa Eka dan keesokan nya Romi ROMI mentransfer lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa Eka memberikan bagian terdakwa Fiki dari transferan pertama sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dari transferan yang kedua sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut telah dipergunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sapi tersebut tanpa mendapatkan izin dari saksi Mendi;

- Bahwa Terdakwa Fiki dan Terdakwa Eka pernah mengambil ternak milik orang lain sebanyak 6 (enam) kali di wilayah hukum Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Terdakwa Fiki dan Terdakwa Eka pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;



- Bahwa Terdakwa Fiki telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terdakwa II. Eka Putra Panggilan Eka

- Bahwa Terdakwa Fiki dan Terdakwa Eka telah mengambil sapi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah kandang sapi di Kelurahan Ompang Tanah Sirah RT 005 RW 001 Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 terdakwa Fiki bersama terdakwa Eka terlebih dahulu mencari sasaran ternak yang akan diambil yakni di kandang sapi dekat Kelurahan Ompang Tanah Sirah dengan menggunakan 1(satu) unit mobil rental suzuki Karimun;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Para Terdakwa berangkat lagi dari rumah Terdakwa Eka dengan mengemudikan mobil rental suzuki Karimun berkeliling menunggu situasi sepi sesampainya di dekat batas kota Kelurahan Ompang Tanah Sirah, terdakwa Eka menyuruh terdakwa Fiki menghentikan mobil yang dikendarai dan kemudian terdakwa Eka turun dari mobil yang berjarak ratusan meter dari kandang sapi yang menjadi target kemudian terdakwa Eka mengambil peralatan berupa kapak, parang yang dibalut karung dari bawah jok mobil dan terdakwa Eka menyuruh terdakwa Fiki untuk meninggalkan lokasi;
- Bahwa terdakwa Eka menarik 1 (satu) ekor sapi keluar kandang dan membawa pergi dari kandang dengan jarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter, setelah cukup jauh dari kandang sapi tersebut terdakwa Eka ikat di pohon dekat persawahan dengan rapat kemudian Terdakwa Eka mengikat kaki belakang sapi dan kaki bagian depan dan Terdakwa Eka mengambil parang dan menyembelih sapi tersebut dengan tangan terdakwa Eka;
- Bahwa setelah sapi mati, terdakwa Eka memotong kepala sapi dan memasukkan kedalam karung, membelah perut sapi tersebut dan mengeluarkan isi perut sapi dan mengambil organ sapi berupa hati dan limfa dan menyatukannya dengan kepala sapi, setelah itu membelah sapi tersebut menjadi empat bagian menggunakan parang, pisau, dan kapak dan memasukkan kedalam karung sehingga sapi yang sudah diambil tersebut dapat di masukkan kedalam 5 (lima) buah karung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Eka menghubungi terdakwa Fiki lewat telpon untuk menjemput terdakwa Eka kemudian Para Terdakwa mengangkat potongan sapi yang telah dimasukkan kedalam karung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas mobil rental pada bagian belakang yang sebelumnya sudah dialas terdakwa Fiki dengan plastik hitam dan setelah selesai Para Terdakwa langsung menuju kota Padang untuk menjual sapi tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa Eka menyuruh terdakwa Fiki untuk menghubungi pgl Romi (DPO) dan saksi Yusrizal kemudian sekira pukul 07.00 Wib Para Terdakwa sampai di Padang tepatnya di depan pertamina By pas yang di tunggu oleh pgl.Romi (DPO) dan pgl Romi (DPO) langsung mengarahkan ketempat saksi Bed;
- Bahwa sesampainya di tempat saksi Bed, terdakwa Eka bersama pgl.Romi, saksi Yusrizal dan saksi Bed menurunkan potongan sapi yang ada dalam karung;
- Bahwa saat itu pgl Romi mengatakan hanya mampu membeli Rp70.000,00(tujuh puluh ribu) untuk perkilonya akhirnya terdakwa Eka menyetujui dan pgl.Romi menyerahkan uang Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan di kirim oleh Pgl Romi;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa kembali ke Payakumbuh dan pgl Romi mentransfer uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada terdakwa Eka dan keesokan nya Romi ROMI mentransfer lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa Eka memberikan bagian terdakwa Fiki dari transferan pertama sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dari transferan yang kedua sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah dipergunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sapi tersebut tanpa mendapatkan izin dari saksi Mendi;
- Bahwa Terdakwa Fiki dan Terdakwa Eka pernah mengambil ternak milik orang lain sebanyak 6 (enam) kali di wilayah hukum Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa Fiki dan Terdakwa Eka pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa Fiki telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) merk Suzuki Warna Abu-abu metalik, dengan No. Pol. BA 1189 MO, Nomor Rangka MHYHMP31SKJ303312, dan Nomor Mesin K10BT1057641. a.n. HELNA RIFA;
- 1 (satu) buah kapak dengan tangkai kayu berukuran panjang 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) buah parang dengan sarung kayu berukuran panjang 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxi SM-A045F/DS warna hitam metalik dengan case warna biru
- 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna hijau dengan case warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna rose gold dengan case warna hitam; dan
- 1 (satu) unit handphone merek XIOMI warna rose gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sapi milik saksi Mendi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah kandang di Kelurahan Ompang Tanah Sirah RT 005 RW 001 Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa sapi tersebut dalam keadaan hamil;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 terdakwa Fiki bersama terdakwa Eka terlebih dahulu mencari sasaran ternak yang akan diambil yakni di kandang sapi dekat Kelurahan Ompang Tanah Sirah dengan menggunakan 1(satu) unit mobil rental suzuki Karimun milik saksi Didi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada saksi Mendi dalam mengambil sapi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Para Terdakwa berangkat lagi dari rumah Terdakwa Eka dengan mengemudikan mobil rental suzuki Karimun milik saksi Didi, berkeliling menunggu situasi sepi sesampainya di dekat batas kota Kelurahan Ompang Tanah Sirah, terdakwa Eka menyuruh terdakwa Fiki menghentikan mobil yang dikendarai dan kemudian terdakwa Eka turun dari mobil yang berjarak ratusan meter dari kandang sapi yang menjadi target kemudian terdakwa Eka mengambil peralatan berupa kapak, parang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibalut karung dari bawah jok mobil dan terdakwa Eka menyuruh terdakwa Fiki untuk meninggalkan lokasi;

- Bahwa terdakwa Eka menarik 1 (satu) ekor sapi keluar kandang dan membawa pergi dari kandang dengan jarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter, setelah cukup jauh dari kandang sapi tersebut terdakwa Eka ikat di pohon dekat persawahan dengan rapat kemudian Terdakwa Eka mengikat kaki belakang sapi dan kaki bagian depan dan Terdakwa Eka mengambil parang dan menyembelih sapi tersebut dengan tangan terdakwa Eka;
- Bahwa setelah sapi mati, terdakwa Eka memotong kepala sapi dan memasukkan kedalam karung, membelah perut sapi tersebut dan mengeluarkan isi perut sapi dan mengambil organ sapi berupa hati dan limfa dan menyatukannya dengan kepala sapi, setelah itu membelah sapi tersebut menjadi empat bagian menggunakan parang, pisau, dan kapak dan memasukkan kedalam karung sehingga sapi yang sudah diambil tersebut dapat di masukkan kedalam 5 (lima) buah karung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Eka menghubungi terdakwa Fiki lewat telpon untuk menjemput terdakwa Eka kemudian Para Terdakwa mengangkat potongan sapi yang telah dimasukkan kedalam karung keatas mobil rental pada bagian belakang yang sebelumnya sudah dialas terdakwa Fiki dengan plastik hitam dan setelah selesai Para Terdakwa langsung menuju kota Padang untuk menjual sapi tersebut;
- Bahwa terakhir saksi Mendi melihat sapi milik saksi tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa saat saksi Mendi hendak memberi makan ternak sapi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, saksi Mendi melihat sapi miliknya sudah tidak ada lagi dan tali pengikat sapi telah putus, kemudian sekira 500 (lima ratus) meter dari kandang sapi tersebut saksi Mendi menemukan isi perut dan anak sapi yang sudah mati yang mana saksi Mendi ketahui itu adalah isi perut dan anak sapi saksi Mendi yang hilang;
- Bahwa kondisi kandang ternak sapi tersebut terbuat dari kayu dan dalam keadaan tertutup dengan memiliki pintu yang terbuat dari papan kayu yang bisa diangkat tanpa menggunakan kunci;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, saksi Mendi mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa Eka menyuruh terdakwa Fiki untuk menghubungi pgl Romi (DPO) dan saksi Yusrizal kemudian sekira pukul 07.00 Wib Para Terdakwa sampai di Padang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



tepatnya di depan pertamina By pas yang di tunggu oleh pgl.Romi (DPO) dan pgl Romi (DPO) langsung mengarahkan ketempat saksi Bed;

- Bahwa sesampainya di tempat saksi Bed, terdakwa Eka bersama pgl.Romi, saksi Yusrizal dan saksi Bed menurunkan potongan sapi yang ada dalam karung;
- Bahwa saat itu pgl Romi mengatakan hanya mampu membeli Rp70.000,00(tujuh puluh ribu) untuk perkilonya akhirnya terdakwa Eka menyetujui dan pgl.Romi menyerahkan uang Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan di kirim oleh Pgl Romi;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa kembali ke Payakumbuh dan pgl Romi mentransfer uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada terdakwa Eka dan keesokan nya Romi ROMI mentransfer lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa Eka memberikan bagian terdakwa Fiki dari transferan pertama sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dari transferan yang kedua sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah dipergunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Fiki dan Terdakwa Eka pernah mengambil ternak milik orang lain sebanyak 6 (enam) kali di wilayah hukum Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa Fiki dan Terdakwa Eka pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Ternak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Pyh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas yang dihadapkan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Fiki Pratama Pgl. Fiki Bin Rismardi dan Terdakwa Eka Putra Panggilan Eka Bin Ediwarman dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara PDM-79/PYKBH/11/2023, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dengan membawa barang tersebut di bawah kekuasaan yang nyata, sehingga mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan yang mengambil atau yang mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya, sehingga pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;



Menimbang, yang dimaksud dengan “sesuatu barang” itu sendiri adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sapi milik saksi Mendi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah kandang di Kelurahan Ompang Tanah Sirah RT 005 RW 001 Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh yang mana sapi tersebut dalam keadaan hamil dan terakhir saksi Mendi melihat sapi milik saksi tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 terdakwa Fiki bersama terdakwa Eka terlebih dahulu mencari sasaran ternak yang akan diambil yakni di kandang sapi dekat Kelurahan Ompang Tanah Sirah dengan menggunakan 1(satu) unit mobil rental suzuki Karimun milik saksi Didi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Para Terdakwa berangkat lagi dari rumah Terdakwa Eka dengan mengemudikan mobil rental suzuki Karimun milik saksi Didi, berkeliling menunggu situasi sepi sesampainya di dekat batas kota Kelurahan Ompang Tanah Sirah, terdakwa Eka menyuruh terdakwa Fiki menghentikan mobil yang dikendarai dan kemudian terdakwa Eka turun dari mobil yang berjarak ratusan meter dari kandang sapi yang menjadi target kemudian terdakwa Eka mengambil peralatan berupa kapak,parang yang dibalut karung dari bawah jok mobil dan terdakwa Eka menyuruh terdakwa Fiki untuk meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa terdakwa Eka menarik 1 (satu) ekor sapi keluar kandang dan membawa pergi dari kandang dengan jarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter, setelah cukup jauh dari kandang sapi tersebut terdakwa Eka ikat di pohon dekat persawahan dengan rapat kemudian Terdakwa Eka mengikat kaki belakang sapi dan kaki bagian depan dan Terdakwa Eka mengambil parang dan menyembelih sapi tersebut dengan tangan terdakwa Eka kemudian setelah sapi mati, terdakwa Eka memotong kepala sapi dan memasukkan kedalam karung, membelah perut sapi tersebut dan mengeluarkan isi perut sapi dan mengambil



organ sapi berupa hati dan limfa dan menyatukannya dengan kepala sapi, setelah itu membelah sapi tersebut menjadi empat bagian menggunakan parang, pisau, dan kapak dan memasukkan kedalam karung sehingga sapi yang sudah diambil tersebut dapat di masukkan kedalam 5 (lima) buah karung dan dibawa oleh Para Terdakwa menggunakan mobil ke Padang untuk dijual kepada Romi (DPO), sehingga diketahui sapi milik saksi Mendi yang telah dipotong tersebut beralih penguasaannya menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa dan saksi Mendi mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dalam alternatif mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut di mana bentuk kesengajaan-kesengajaan tersebut apabila dicantumkan dalam unsur pasal salah satunya adalah dengan frasa “dengan maksud”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dalam unsur pasal ini berarti sebelum atau pada saat perbuatan mengambil dilakukan, ada kesengajaan sebagaimana telah dijelaskan, dari orang yang mengambil untuk memiliki barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang tercantum pada unsur pasal ini adalah dalam bentuk tidak adanya izin dari pemilik sah barang kepada seseorang untuk mengambil sesuatu barang baik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga seseorang tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Eka yang mengeluarkan isi perut sapi dan mengambil organ sapi berupa hati dan limfa dan menyatukannya



dengan kepala sapi, setelah itu membelah sapi tersebut menjadi empat bagian menggunakan parang, pisau, dan kapak dan memasukkan kedalam karung sehingga sapi yang sudah diambil tersebut dapat di masukkan kedalam 5 (lima) buah karung kemudian Para Terdakwa langsung menuju kota Padang untuk menjual potongan sapi tersebut yang mana dibeli oleh Romi (DPO) seharga Rp70.000,00(tujuh puluh ribu) perkilo dan pgl.Romi menyerahkan uang Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara bertahap dan Para Terdakwa telah mempergunakan uang hasil penjualan sapi yang diambilnya tersebut untuk kebutuhan sehari-hari layaknya sebagai pemilik, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Ad.4. Unsur “Ternak”

Menimbang, bahwa unsur “*Ternak*” mengandung makna sebagaimana ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu seperti kuda, keledai dan sebagainya, binatang memamah biak seperti sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya, dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa Eka dan Terdakwa Fiki telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana barang sesuatu yang diambil tersebut berupa 1 (satu) ekor sapi warna putih dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Ternak*” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kehendak bersama;

Menimbang, bahwa dengan dipergunakannya istilah “dilakukan” dalam unsur pasal ini, maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang termasuk dalam istilah turut serta melakukan (*medeplegen*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian pada MvT bahwa pelaku peserta adalah seseorang yang langsung mengambil bagian dalam



pelaksanaan perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan hukuman atau melakukan perbuatan-perbuatan atau salah satu perbuatan yang merupakan bagian dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan harus terdapat kerjasama secara sadar dan kerjasama secara fisik. Mengenai kerjasama secara sadar dan kerjasama secara fisik ini tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 363 ayat (1) angka ke-4 KUHP, agar para pelaku dapat dinyatakan telah bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal tersebut harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian
- Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan pencurian
- Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP, yang terdiri atas unsur subjektif dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum dan unsur objektif berupa barangsiapa mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa Eka berperan membawa sapi keluar dari kandang dengan jarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter, mengikat kaki belakang sapi dan kaki bagian depan dan menyembelih sapi menggunakan parang kemudian memotong kepala sapi dan memasukkan kedalam karung, membelah perut sapi tersebut dan mengeluarkan isi perut sapi dan mengambil organ sapi berupa hati dan limfa dan menyatukannya dengan kepala sapi, setelah itu membelah sapi tersebut menjadi empat bagian menggunakan parang, pisau, dan kapak dan memasukkan kedalam karung sehingga sapi yang sudah diambil tersebut dapat di masukkan kedalam 5 (lima) buah karung;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fiki berperan mengantar Terdakwa Eka untuk mencari sapi yang akan diambil, menunggu Terdakwa Eka saat melakukan penyembelihan sapi yang diambil, serta Terdakwa Fiki dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka bersama-sama membawa potongan sapi tersebut ke Padang dengan tujuan menjual sapi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat kesamaan kehendak antara Terdakwa Fiki dan Terdakwa Eka untuk mengambil sapi, melakukan penjualan dan terdapat pembagian peran dan hasil penjualan sapi yang diambil tersebut antara Terdakwa Eka dan Terdakwa Fiki untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa mengenai mohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil ternak milik orang lain sebanyak 6 (enam) kali di wilayah hukum Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Terdakwa Eka selaku orang yang mengajak Terdakwa Fiki untuk mengambil ternak dan selaku eksekutor atau orang yang menentukan ternak yang akan diambil dan menyembelih ternak berupa sapi tersebut, adapun Terdakwa Fiki selaku orang yang mengantarkan Terdakwa Eka ke tempat mengambil ternak dan bersama-sama mengantarkan ternak berupa sapi yang telah dipotong tersebut ke pembeli di Padang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai untuk penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa adalah untuk pembinaan dan sebagai efek jera bagi Para Terdakwa sehingga diharapkan Para Terdakwa akan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang lebih layak dan adil bagi Para Terdakwa sesuai peran masing-masing sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) merk Suzuki Warna Abu-abu metalik, dengan No. Pol. BA 1189 MO, Nomor Rangka MHYHMP31SKJ303312, dan Nomor Mesin K10BT1057641. a.n. HELNA RIFA berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi Basnedi Panggilan Didi maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Basnedi Panggilan Didi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak dengan tangkai kayu berukuran panjang 40 (empat puluh) cm dan 1 (satu) buah parang dengan sarung kayu berukuran panjang 40 (empat puluh) cm adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxi SM-A045F/DS warna hitam metalik dengan case warna biru, 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna hijau dengan case warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna rose gold dengan case warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek XIOMI warna rose gold adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi dengan tujuan melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fiki Pratama Pgl. Fiki Bin Rismardi dan Terdakwa II Eka Putra Pgl. Eka Bin Ediwarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian ternak dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fiki Pratama Pgl. Fiki Bin Rismardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan terhadap Terdakwa II Eka Putra Pgl. Eka Bin Ediwarman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merk Suzuki Warna Abu-abu metalik, dengan No. Pol. BA 1189 MO, Nomor Rangka MHYHMP31SKJ303312, dan Nomor Mesin K10BT1057641. a.n. HELNA RIFA;

Dikembalikan kepada saksi Basnedi Panggilan Didi;

- 1 (satu) buah kapak dengan tangkai kayu berukuran panjang 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) buah parang dengan sarung kayu berukuran panjang 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxi SM-A045F/DS warna hitam metalik dengan case warna biru
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau dengan case warna coklat;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna rose gold dengan case warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek Xiomi warna rose gold

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh kami, Callista Deamira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H., Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Yanti Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Pyh